

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rajungan termasuk jenis kepiting yang sepenuhnya hidup didalam air, rajungan juga merupakan komoditas penting bagi perikanan Indonesia. (Wicaksananengnaya, 2013). Wilayah persebaran rajungan di Indonesia salah satunya adalah di laut Jawa. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2016 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, laut Jawa merupakan salah satu daerah strategis penangkapan rajungan dengan estimasi potensi 22.637 ton setiap tahunnya. Wilayah yang digunakan untuk mewakili WPP 712 adalah pulau Lancang, Cirebon dan selat Madura.

Sebagai wilayah kepulauan Madura memiliki sumber daya alam yang potensial di sektor perikanan. Hal ini didukung dengan adanya sentra penangkapan ikan yang tersebar di sepanjang garis pantainya khususnya di Kabupaten Bangkalan. (Sukandar, 2016). Lokasi penghasil perikanan di Kabupaten bangkalan adalah Kecamatan Socah, Klampis, Sepuluh, Tanjung Bumi dan Kwanyar dengan hasil laut andalan berupa udang, rajungan, cumi-cumi, ikan tongkol, ikan layang, ikan kakap, dan ikan pari. Rajungan memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. (Safira, 2019).

Permintaan pasar terhadap rajungan terus meningkat baik dipasar dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan permintaan ekspor rajungan yang tinggi setiap tahunnya yang membuat rajungan menempati urutan ketiga besar pada tahun 2017 setelah udang dan tuna-tongkol-cakalang dengan nilai mencapai US\$152.793.729 (BPS, 2018). Pada tahun 2019 ekspor rajungan termasuk kepiting mencapai 25,9 ribu ton dengan nilai 393 juta dollar AS atau setara dengan Rp 5,3 triliun. Daging rajungan dalam bentuk beku, segar dan olahan dalam kemasan kedap udara di ekspor ke negara maju seperti China, Jepang, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Prancis hingga Inggris. Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar untuk ekspor aneka produk olahan rajungan. (www.kompas.com, 5 Juli 2020)

Produksi perikanan berupa rajungan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 mencapai 700 ton. (www.investment.bangkalankab.go.id, 5 Juli 2020) Meningkatnya permintaan daging rajungan menunjukkan bahwa usaha pengupasan rajungan memiliki prospek yang baik. Di daerah pesisir Bangkalan terdapat beberapa usaha terkait dengan pengolahan rajungan. Salah satunya adalah usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah yang berada di desa Dakiring kecamatan Socah.

Usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah merupakan satu-satunya usaha pengupasan rajungan yang memiliki tempat pengepulan hasil laut sendiri. Tempat pengepulan hasil laut tersebut di manfaatkan oleh para nelayan sekitar untuk menjual hasil tangkapannya berupa rajungan, lobster, udang, kakap, kerapu, kepiting dan hasil tangkapan yang lain.

Selain memiliki dampak positif bagi para nelayan, keberadaan usaha pengupasan rajungan dan tempat pengepulan hasil laut milik Hj. Musyafaah tersebut juga mempunyai dampak positif yang sangat dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitar desa Dakiring. Ibu-ibu rumah tangga tersebut bisa bekerja sebagai tenaga kerja harian lepas dalam pengolahan rajungan di usaha pengupasan tersebut, mulai dari pengupasan sampai pengemasan.

Produksi merupakan jantung dari sebuah usaha, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi atau rendahnya produktifitas perusahaan. Selain itu, Banyak atau tidaknya serta tingkat keberhasilan produksi tergantung dari bagaimana karyawannya dalam menangani proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Sesuai dengan namanya, rajungan yang didapat dari para nelayan akan melalui beberapa proses yaitu rajungan akan di bersihkan dari kotoran yang mungkin saja menempel di cangkang rajungan kemudian rajungan akan masuk ketahap perebusan. Rajungan yang sudah matang kemudian akan di dinginkan dan rajungan siap untuk di kupas. Dalam proses pengupasan rajungan dibutuhkan ketelitian serta kehati-hatian dikarenakan daging rajungan yang mudah rusak.

Pada umumnya daging rajungan akan dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Masing-masing mempunyai nama dan kriteria sendiri. Mulai dari Jumbo, back fine, flower lump, super lump, special dan clawmeat. Dari semua jenis daging rajungan tersebut mempunyai tarif pengupasannya sendiri. Tarif pengupasan rajungan berkisar dari Rp 3.500 sampai Rp. 17.000 per kg. Penentuan tarif pengupasan rajungan di dasarkan atas persetujuan antar pemilik usaha rajungan.

Cara menghitung upah karyawan di usaha pengupasan rajungan menggunakan rumus jumlah per kg daging dikalikan dengan tarif kemudian dibagi dengan jumlah karyawan yang bekerja. Dimana tarif pengupasan digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan upah. Besarnya upah biasanya sekitar Rp 15.900 per pengerjaan, upah bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan jumlahnya rajungan yang diproduksi. Walaupun upah yang diperoleh berada di bawah UMR Bangkalan tetapi karyawannya tidak merasa keberatan karena upah bukan hal yang utama meskipun sebenarnya tujuan dalam bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan, tapi ada yang lebih penting dari pada itu yaitu adalah kenyamanan dalam bekerja serta tak lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang diperoleh dalam bekerja.

Karyawan dengan perusahaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perusahaan tanpa karyawan tidak akan pernah hidup begitu juga sebaliknya. Keduanya harus berjalan beriringan, jika salah satu ada yang tertinggal maka keduanya tidak akan sampai ke tujuan. Untuk sampai ketujuan keduanya harus bekerjasama. Seperti yang kita ketahui, kewajiban seorang karyawan adalah bekerja dengan rajin dimanapun tempat ia bekerja, namun tidak dapat dipungkiri bekerja setiap hari terkadang dapat menjadi satu hal yang dapat menguras tenaga terlebih jika harus bekerja sampai lembur atau bahkan harus tetap bekerja di hari libur. Lain perusahaan lain pula beban kerja yang dirasakan oleh setiap karyawan semua tergantung bergerak dibidang apa perusahaan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai jam kerja karyawan. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. Sistem jam kerja dibagi menjadi dua yang diatur dalam pasal 77 ayat 1. Pertama, karyawan bekerja selama lima hari dalam seminggu, dimana setiap harinya berjumlah delapan jam memiliki total jam kerja empat puluh jam dalam seminggu. Kedua, karyawan juga memiliki total jam kerja empat puluh jam dalam seminggu apabila karyawan bekerja selama enam jam dalam satu minggu. Bedanya, karyawan wajib bekerja selama lima hari dengan tujuh jam setiap harinya dan ditambah setengah hari di hari libur, apabila terdapat suatu hal yang mengharuskan karyawan bekerja diluar jam kerja maka perusahaan wajib membayar uang lembur pada karyawannya. Oleh sebab itu penting sekali perusahaan menentukan besarnya gaji atau upah sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap perusahaan sehingga antar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

Karyawan yang bekerja di usaha pengupasan rajungan Milik Hj. Musyafaah umumnya bekerja selama empat jam setiap harinya dimana jam kerja dimulai dari jam 12.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, tak jarang karyawan harus pulang lebih awal atau bahkan diliburkan ketika bukan musim rajungan. Sebaliknya jam kerja sewaktu-waktu bisa saja dimajukan apabila memasuki musim rajungan yaitu antara bulan Juni sampai Agustus.

Penentuan jam kerja di usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah ini terdapat beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, karena pemasok bahan baku berupa rajungan murni langsung dari para nelayan di sekitar usaha tersebut, sehingga jam kerja akan dimulai apabila bahan baku sudah terkumpul karena

biasanya para nelayan mulai berdatangan antara jam 09.00 WIB sampai jam 10.00 WIB. *Kedua*, karena mayoritas para pekerja di usaha tersebut adalah para ibu rumah tangga.

Berbicara mengenai gaji atau upah, gaji merupakan komponen biaya yang terjadi secara berulang-ulang dalam perusahaan dan bersifat sangat penting karena berkaitan dengan karyawan. Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri untuk menggaji setiap karyawannya, tentunya tidak bisa dengan menggunakan *feeling* semata karena gaji merupakan hak setiap orang yang bekerja.

Mulyadi (2016:309) menyatakan bahwa gaji merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan karyawan yang memiliki jenjang jabatan manager yang umumnya dibayarkan setiap bulannya, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan pelaksana (buruh).

Berdasarkan ungkapan tersebut menunjukkan bahwa secara umum upah dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja dan jumlah satuan produk yang dihasilkan tetapi lain halnya dengan yang berlaku di usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah. Perhitungan upah pada pengupasan rajungan tersebut berdasarkan hasil akhir yaitu daging rajungan yang sudah berhasil dikupas kemudian dan inilah yang menjadi keunikan dalam penelitian ini. Perhitungan upahnya menggunakan sistem borongan. Alasan pemilik menggunakan sistem borongan selain untuk mempercepat proses produksi juga karena jam kerja di usaha tersebut tidak sampai seharian, rata-rata hanya memerlukan empat sampai lima jam saja.

Usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah mempunyai 20 orang pekerja. Sistem kerja yang diterapkan dalam usaha pengupasan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Sebelum proses pengupasan dilakukan terlebih dahulu rajungan dipisahkan dari jari serta capitnya, dan bagian badannya dipotong menjadi dua bagian hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi para kelompok kerja dalam melakukan proses pengupasannya. Badan rajungan menghasilkan daging jumbo, back fine, flower lump, super lump dan spesial, sedangkan di jari dan capit rajungan terdapat daging clawmeat.

Kelompok *pertama*, terdiri dari enam orang pekerja yang bertugas mengupas daging di bagian badan rajungan yaitu daging jumbo dan back fine dan sisanya di berikan ke kelompok *kedua*, yang berjumlah tujuh orang pekerja bertugas untuk mengupas daging flower lump, super lump, dan spesial. Kelompok *ketiga*, dengan jumlah enam orang yang masing-masing mempunyai tugas untuk mengupas daging clawmeat.

Sebelum peneliti menetapkan usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah sebagai objek penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan observasi. Alasan dibalik terpilihnya usaha pengupasan rajungan tersebut karena usaha milik Hj. Musyafaah merupakan salah satu usaha pengupasan rajungan yang masih bertahan di tengah banyaknya usaha serupa yang mengalami kebangkrutan di daerah pesisir Bangkalan. Sedangkan berdasarkan observasi lanjutan, peneliti menemukan fenomena bahwa semua karyawan yang bekerja di usaha pengupasan rajungan tersebut masih mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan dalam bekerja. Alasan yang mendasari penelitian di sini adalah ketika proses pengupasan berlangsung, proses kerja di sana tidak hanya

berfokus kepada satu pekerjaan melainkan jika misalnya salah satu di antara tiga kelompok ada yang belum selesai mengerjakan pekerjaannya maka kelompok yang lain membantu melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga kemungkinan akan munculnya sikap kecemburuan antar pekerja itu sangat mungkin terjadi apalagi upah yang mereka terima itu sama.

Dari Fenomena tersebut, rasa keingintahuan peneliti mulai muncul dan mulai menerka-nerka, pendekatan apa yang digunakan dalam perhitungan upah yang ada di usaha pengupasan rajungan milik Hj. Musyafaah? serta nilai-nilai yang seperti apakah yang terkandung didalamnya? Atas dasar inilah peneliti ingin mengeksplorasi sesuatu dibalik dasar penentuan gaji dan upah di usaha pengupasan rajungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari rasa keingintahuan peneliti terhadap praktik perhitungan upah pekerja, maka yang menjadi rumusan masalah bagi peneliti adalah bagaimana konsep perhitungan gaji atau upah pekerja yang diterapkan dalam usaha pengupasan rajungan ? serta nilai apa saja yang terkandung di dalam perhitungan upah di usaha penguasan rajungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap orang pasti mempunyai tujuan hidup masing-masing yang ingin dicapai dengan bermacam-macam cara. Begitu pula dengan penelitian ini, ada titik akhir yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana perhitungan upah yang ada di usaha pengupasan rajungan. Serta nilai apa saja yang bisa dipetik dari perhitungan penerapan besarnya upah yang ada di usaha pengupasan rajungan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi langsung bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Teoritis

- Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit tambahan wawasan tentang penentuan upah serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya khususnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang perhitungan gaji atau upah.

2. Praktis

- Bagi Pengusaha pengupasan Rajungan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi usaha pengupasan rajungan untuk meningkatkan kinerjanya.
- Bagi karyawan, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai penguat keyakinan untuk terus menanamkan nilai-nilai yang ada dibalik perhitungan upah.